



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EMILIANUS NAI ALIAS NUS;
2. Tempat Lahir : Wolotopo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/05 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa EMILIANUS NAI ALIAS NUS ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
2. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Jamilah, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Asten Kpan C, Jalan Wirajaya, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Penetapan No. 09/Pen.Pid/2021/PN End tanggal 28 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 04 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMILIANUS NAI ALIAS NUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah bersikap sopan selama di persidangan dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung di keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EMILIANUS NAI ALIAS NUS pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jurusan Ende-Wolotopo, Mbu,u, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban ANDREAS YANDRIS BEGO meninggal dunia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa mengendarai mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN mengangkut penumpang sebanyak 5 (lima) orang yaitu Gabriel Trivaldi Neza, Kristoforus Nggoro duduk di depan sebelah Terdakwa sedangkan Kosmas Damianus Bido, Yulius Firman Lele, dan korban Andreas Yandris berada di belakang tepatnya di bak terbuka, hendak menuju Ende dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan porsneling 3 (tiga). Dalam perjalanan setibanya di tikungan halus menurun ke arah Nanganesa tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan oleng dan hilang kendali sehingga menabrak pohon yang berada di kiri jalan;

Bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN dikarenakan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa kurang konsentrasi dan merasa mengantuk akibat sebelumnya sempat mengkonsumsi moka dan kondisi mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN tidak dalam keadaan baik karena ban belakang sebelah kiri kurang angin dan setir agak goyang;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Andreas Yandris Bego meninggal dunia di nyatakan meninggal setelah mendapat perawatan di RSUD Ende sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 99/TU.01/UM/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.

PINTA SURYA dokter pada RSUD Ende;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa EMILIANUS NAI ALIAS NUS pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Jurusan Ende-Wolotopo, Mbu,u, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Saksi korban Gabriel

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trivaldi Neza, dan Yulius Firman Lele, mengalami luka ringan dan mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN milik ANSELMUS SADO mengalami kerusakan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya sekitar jam 11.30 WITA Terdakwa mengendarai mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN mengangkut penumpang sebanyak 5 (lima) orang yaitu Valdi, Alfons duduk di depan sebelah Terdakwa sedangkan Kosmas, Firman, dan Yandris berada di belakang tepatnya di bak terbuka, hendak menuju Ende dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan porsneling 3 (tiga). Dalam perjalanan setibanya di tikungan halus menurun ke arah Nanganesa tiba-tiba mobil yang Terdakwa kemudikan oleng dan hilang kendali sehingga menabrak pohon yang berada di kiri jalan;

Bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN sehingga mengakibatkan Saksi korban Gabriel Trivaldi Neza, dan Yulius Firman Lele mengalami luka ringan dikarenakan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa kurang konsentrasi dan merasa mengantuk akibat sebelumnya sempat mengkonsumsi moke dan kondisi mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN tidak dalam keadaan baik karena ban belakang sebelah kiri kurang angin dan setir agak goyang; Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Pick up Carry warna biru dengan Nopol EB 8147 AN mengalami kerusakan serta Saksi korban Gabriel Trivaldi Neza dan Yulius Firman Lele mengalami luka sebagaimana tertuang dalam *visum et repertum* Nomor 83/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki an Gabriel Trivaldi Neza, berusia Sembilan belas tahun didapatkan luka lecet di wajah, pipi kanan ukuran dua centimeter, luka di lutut ukuran lima centimeter diduga benturan benda keras.

visum et repertum Nomor 81/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki an Yulius Firman Lele berusia lima belas tahun didapatkan luka lecet ukuran dua centimeter diduga benturan benda keras.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI NO.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anselmus Sado dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pengemudi mobil milik Saksi jenis *pick up carry* No. Pol EB 8174 AM warna biru dan menabrakkannya;
 - Bahwa kejadian tabrakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Tangga Alam Jalan Jurusan Ende-Wolotopo, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah. Kejadian kecelakaan tersebut disampaikan oleh cucu kepada Saksi bahwa ada kecelakaan mobil terbalik di Tangga Alam dan semua penumpang sudah dibawa ke Rumah Sakit, mendengar hal tersebut Saksi langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit untuk melihat;
 - Bahwa setelah Saksi tiba di Rumah Sakit Saksi tidak sempat melihat karena semua korban kecelakaan sudah ada di dalam;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada korban yang meninggal dunia setelah kurang lebih satu jam di UGD, hal tersebut diberi tahu oleh keluarga kalau ada yang meninggal korban atas nama Andreas Yandris Bego;
 - Bahwa Saksi mengetahui sudah ada perdamaian di tingkat desa antara keluarga korban dengan Terdakwa dan juga dengan Saksi sebagai pemilik mobil;
 - Bahwa Terdakwa membawa mobil Saksi kurang lebih baru 18 (delapan belas) hari sampai dengan hari kejadian;
 - Bahwa mobil tersebut masih layak jalan karena sebelum kecelakaan mobil tersebut baru diperbaiki;
 - Bahwa mobil tersebut merupakan satu-satunya alat untuk mencari nafkah yang dimiliki Saksi karena telah pensiun dari pekerjaannya;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa namun berharap Terdakwa dapat memperbaiki mobil Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Terdakwa juga menyampaikan akan membantu menanggung biaya perbaikan mobil;
2. Anak Yulius Firman Lele dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa adalah pengemudi mobil jenis *pick up carry* No. Pol EB 8174 AM warna biru dan Anak Saksi merupakan penumpangnya saat terjadi tabrakan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal, 4 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di jalan jurusan Ende-Wolotopo di Tangga Alam, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Saat itu Terdakwa hendak ke Ende untuk mengambil barang miliknya bapak Terdakwa dan Anak Saksi selama perjalanan tertidur dengan posisi duduk dikursi belakang;
 - Bahwa Anak Saksi ikut saat itu karena diberikan imbalan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membantu mengangkat barang-barang;
 - Bahwa sebelum berangkat Terdakwa dan Anak Saksi serta penumpang lainnya sempat mengonsumsi minuman keras tapi Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa saat itu mabuk atau masih sadar;
 - Bahwa Saat itu Anak Saksi tidak tahu bagaimana proses terjadinya tabrakan karena selama perjalanan tertidur dan ketika tabrakan Saksi langsung pingsan;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui yang ikut di mobil itu ada 6 (enam) orang penumpang, 2 (dua) orang duduk didepan sedangkan 4 (empat) orang duduk dibelakang;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui ada korban yang meninggal atas nama Andreas Yandris Bego. Ketika kejadian Anak Saksi melihat korban masih bergerak namun setelah sampai di rumah sakit korban meninggal;
 - Bahwa Anak Saksi akibat kejadian tersebut mengalami luka-luka namun sekarang sudah sembuh;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarganya sempat datang kerumah untuk meminta maaf dan membantu biaya pengobatan Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Terdakwa juga menyampaikan permintaan maaf karena telah menyebabkan kejadian tersebut dan membuat Anak Saksi mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal, 04 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di jalan jurusan Ende - Wolotopo di Tangga Alam, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil jenis *pick up carry* No. Pol EB 8174 AM warna biru milik Saksi Anselmus Sado dan berangkat menuju ke Ende untuk mengambil barang-barang pesanan bapak Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa meminum minuman keras jenis *moke* sebanyak satu botol bersama dengan penumpang-penumpang Terdakwa;
- Bahwa penumpang-penumpang itu antara lain Gabriel Trivaldi Neza, Kristoforus Nggoro, Kosmas Damianus Bido, Yulius Firman Lele, dan Andreas Yandris Bego;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari kampung sekitar pukul 11.30 WITA bersama dengan para penumpang tersebut dan saat itu dalam kondisi agak mabuk;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa sempat mengantuk, dan karena mengantuk Terdakwa sempat berhenti namun beberapa saat kemudian Terdakwa lalu menjalankan mobil lagi dan Terdakwa lalu tidak sadar karena mengantuk saat Terdakwa sadar dari mengantuk mobil sudah dekat dengan pohon saat itu Terdakwa berusaha untuk menghindar namun tidak sempat karena sudah terlalu dekat sehingga mobil tetap menabrak pohon lalu terbalik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasakan kesakitan dan dibantu orang-orang disekitar untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengalami luka-luka adalah Terdakwa, Gabriel Trivaldi Neza, Kristoforus Nggoro, Kosmas Damianus Bido, dan Yulius Firman Lele sedangkan Andreas Yandris Bego meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi Andreas Yandris Bego saat kejadian mengalami luka-luka dari mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para penumpang yang mengalami luka-luka dan terhadap yang meninggal Terdakwa telah memberikan bantuan;
- Bahwa Terdakwa juga sudah melakukan perdamaian dengan pemilik mobil yaitu Saksi Anselmus Sado dan berjanji akan menanggung biaya perbaikan mobilnya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan berani membawa mobil tersebut karena terbiasa mengendarainya di kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat *visum et repertum* Nomor: 84/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Andreas Yandris Bego, berusia enam belas tahun didapatkan luka lecet pada wajah, leher, dada diduga akibat benturan benda tumpul, memar di perut belakang diduga benturan benda keras, luka lecet di kaki kiri akibat laka lantas;

2. Surat Keterangan Kematian a.n Andreas Yandris Bego Nomor: 99/TU.01/UM/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya;

3. Surat *visum et repertum* Nomor: 81/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki an Yulius Firman Lele berusia lima belas tahun didapatkan luka lecet ukuran dua centimeter diduga benturan benda keras;

4. Surat *visum et repertum* Nomor: 81/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Gabriel Trivaldi Neza, berusia sembilan belas tahun didapatkan luka lecet di wajah, pipi kanan ukuran dua centimeter, luka di lutut ukuran lima centimeter diduga benturan benda keras;

5. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Komang Damianus Bido dan Emilianus Nai yang diketahui oleh Kepala Desa Wolotopo tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up Carry* No. Pol. EB 8174 warna biru. Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 106/Pen.Pid/2020/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 04 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di jalan jurusan Ende - Wolotopo di Tangga Alam, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende Terdakwa sedang mengendarai mobil jenis *pick up carry* No. Pol EB 8174 AM warna biru milik Saksi Anselmus Sado dan berangkat menuju ke Ende untuk mengambil barang-barang pesanan bapak Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa meminum minuman keras jenis *moke* sebanyak satu botol bersama dengan penumpang-penumpang Terdakwa;
- Bahwa penumpang-penumpang itu antara lain Gabriel Trivaldi Neza, Kristoforus Nggoro, Kosmas Damianus Bido, Yulius Firman Lele, dan Andreas Yandris Bego;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari kampung sekitar pukul 11.30 WITA bersama dengan para penumpang tersebut dan saat itu dalam kondisi agak mabuk;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa sempat mengantuk, dan karena mengantuk Terdakwa sempat berhenti namun beberapa saat kemudian Terdakwa lalu menjalankan mobil lagi dan Terdakwa lalu tidak sadar karena mengantuk;
- Bahwa saat Terdakwa sadar dari mengantuk mobil sudah dekat dengan pohon saat itu Terdakwa berusaha untuk menghindari namun tidak sempat karena sudah terlalu dekat sehingga mobil tetap menabrak pohon lalu terbalik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasakan kesakitan dan dibantu orang-orang disekitar untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mengalami luka-luka adalah Terdakwa, Gabriel Trivaldi Neza, Kristoforus Nggoro, Kosmas Damianus Bido, dan Yulius Firman Lele dihubungkan dengan Bukti Surat *visum et repertum* Nomor: 83/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki a.n. Gabriel Trivaldi Neza, berusia sembilan belas tahun didapatkan luka lecet di wajah, pipi kanan ukuran dua centimeter, luka di lutut ukuran lima centimeter diduga benturan benda keras, dan Bukti Surat *visum et repertum* Nomor: 81/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa korban laki-laki an Yulius Firman Lele berusia lima belas tahun didapatkan luka lecet ukuran dua centimeter diduga benturan benda keras;
- Bahwa Andreas Yandris Bego meninggal dunia dihubungkan dengan bukti Surat *visum et repertum* Nomor: 84/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa korban laki-laki a.n. Andreas Yandris Bego, berusia enam belas tahun didapatkan luka lecet pada wajah, leher, dada diduga akibat benturan benda tumpul, memar di perut belakang diduga benturan bendar keras, luka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di kaki kiri akibat laka lantas dan Bukti Surat Keterangan Kematian a.n Andreas Yandris Bego Nomor: 99/TU.01/UM/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya;

- Bahwa mobil *pick up carry* No. Pol EB 8174 AM warna biru milik Saksi Anselmus Sado yang dikendarai oleh Terdakwa setelah kejadian dalam keadaan rusak;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para penumpang yang mengalami luka-luka dihubungkan dengan Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Komang Damianus Bido dan Emilianus Nai yang diketahui oleh Kepala Desa Wolotopo tanggal 16 September 2020 dan terhadap yang meninggal Terdakwa telah memberikan bantuan;

- Bahwa Terdakwa juga sudah melakukan perdamaian dengan pemilik mobil yaitu Saksi Anselmus Sado dan berjanji akan menanggung biaya perbaikan mobilnya;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan berani membawa mobil tersebut karena terbiasa mengendarainya di kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EMILIANUS NAI ALIAS NUS;, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah perbuatan setiap orang yang mengemudikan setiap kendaraan bermotor yang mana dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah seseorang mengakibatkan sesuatu terjadi namun sesuatu tersebut terjadi di luar dari apa yang dikehendaki dari orang yang melakukan sesuatu hal tersebut, atau dengan kata lain karena kurang hati-hatian seseorang mengakibatkan sesuatu hal yang bukan menjadi maksud dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) bentuk kelalaian atau *culpa* yang disebut dengan kelalaian dengan kesadaran dan kelalaian tanpa kesadaran. Kelalaian dengan kesadaran diartikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha mencegah terjadinya akibat tersebut, tetap timbul juga suatu akibat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian tanpa kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana tidak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diterangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal, 04 September 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di jalan jurusan Ende - Wolotopo di Tangga Alam, Desa Wolotopo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende Terdakwa sedang mengendarai mobil jenis *pick up carry* No. Pol EB 8174 AM warna biru milik Saksi Anselmus Sado dan berangkat menuju ke Ende untuk mengambil barang-barang pesanan bapak Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa meminum minuman keras jenis *moke* sebanyak satu botol bersama dengan penumpang-penumpang Terdakwa;
- Bahwa penumpang-penumpang itu antara lain Gabriel Trivaldi Neza, Kristoforus Nggoro, Kosmas Damianus Bido, Yulius Firman Lele, dan Andreas Yandris Bego;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari kampung sekitar pukul 11.30 WITA bersama dengan para penumpang tersebut dan saat itu dalam kondisi agak mabuk;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa sempat mengantuk, dan karena mengantuk Terdakwa sempat berhenti namun beberapa saat kemudian Terdakwa lalu menjalankan mobil lagi dan Terdakwa lalu tidak sadar karena mengantuk saat Terdakwa sadar dari mengantuk mobil sudah dekat dengan pohon.
- Bahwa saat itu Terdakwa berusaha untuk menghindari namun tidak sempat karena sudah terlalu dekat sehingga mobil tetap menabrak pohon lalu mobil langsung terbalik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasakan kesakitan dan dibantu orang-orang disekitar untuk dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan seorang penumpang bernama Andreas Yandris Bego meninggal dunia dihubungkan dengan bukti Surat *visum et repertum* Nomor: 84/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: telah diperiksa korban laki-laki a.n. Andreas Yandris Bego, berusia enam belas tahun didapatkan luka lecet pada wajah, leher, dada diduga akibat benturan benda tumpul, memar di perut belakang diduga benturan benda keras, luka lecet di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri akibat laka lantas dan Bukti Surat Keterangan Kematian a.n Andreas Yandris Bego Nomor: 99/TU.01/UM/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pinta Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Pertama, dimana unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, maka oleh karenanya, pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama tersebut Majelis Hakim mengambil alih ke dalam unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Pertama, dimana unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, maka oleh karenanya, pertimbangan unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam Dakwaan Pertama tersebut Majelis Hakim mengambil alih ke dalam unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam Dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat perbuatan Terdakwa penumpang Gabriel Trivaldi Neza, dan Anak Saksi Yulius Firman Lele mengalami luka-luka dihubungkan dengan Bukti Surat *visum et repertum* Nomor: 83/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan telah diperiksa korban laki-laki a.n. Gabriel Trivaldi Neza, berusia sembilan belas tahun didapatkan luka lecet di wajah, pipi kanan ukuran dua centimeter, luka di lutut ukuran lima centimeter diduga benturan benda keras, dan Bukti Surat *visum et repertum* Nomor: 81/TU.01/UM/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita Dokter pada RSUD Ende, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa korban laki-laki an Yulius Firman Lele berusia lima belas tahun didapatkan luka lecet ukuran dua centimeter diduga benturan benda keras;

Menimbang, bahwa selain menyebabkan Gabriel Trivaldi Neza dan Anak Saksi Yulius Firman Lele mengalami luka-luka, kendaraan berupa mobil jenis *pick up carry* No. Pol EB 8174 AM warna biru milik Saksi Anselmus Sado juga mengalami rusak ketika ditampilkan sebagai Barang Bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up Carry* No. Pol. EB 8174 warna biru yang telah disita dari Terdakwa EMILIANUS NAI ALIAS NUS maka dikembalikan kepada Saksi Anselmus Sado;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Andreas Yandris Bego meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Gabriel Trivaldi Neza, Kristoforus Nggoro, Kosmas Damianus Bido, dan Yulius Firman Lele mengalami luka-luka
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan mobil *pick up Carry* No. Pol. EB 8174 warna biru milik Saksi Anselmus Sado rusak;
- Terdakwa saat mengendarai mobil dalam pengaruh minuman keras;
- Terdakwa saat mengendarai mobil tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EMILIANUS NAI ALIAS NUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka-Luka dan Kerusakan Kendaraan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *pick up Carry* No. Pol. EB 8174 warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Anselmus Sado;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2021, oleh kami, Herbert Harefa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas Maha Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus Eduward Udju, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Okky Prasetyo Ajie, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Herbert Harefa, S.H., M.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus Eduward Udju, S. H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN End